



PUTUSAN

Nomor 361/Pdt.G/2018/PA.TR.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Trans Bangun, RT.12, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT. 002 RW. 005, Desa Kertasari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 29 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 361/Pdt.G/2018/PA.TR tanggal 29 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan ijin ikrar talak dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Put. No. 361/Pdt.G/2018/PA.TR



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, pada tanggal 14 November 2008, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 183/03/XI/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau tanggal 18 November 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua Termohon di SP.03 Kampung Sukan, selama 1 bulan, dan terakhir tinggal di rumah bersama Trans Bangun, RT.12, Kelurahan Sambaliung;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah memiliki 2 orang anak:
 - Siti Aisyah Binti Akhmad Junaidi Alias Ahmad Junaidi (umur 9 tahun),
 - Muhammad Dava Bin Akhmad Junaidi Alias Ahmad Junaidi (umur 3 tahun),Anak pertama diasuh oleh Pemohon dan anak kedua diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun pada bulan Juni 2010, sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan masalah keuangan, Termohon kurang bisa mengatur keuangan rumah tangga, seperti membeli perhiasan sehingga uang yang diberikan Pemohon selalu kurang;
5. Bahwa orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan orang tua Termohon sering membujuk agar pisah dengan Pemohon;
6. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan Januari 2018, Termohon meminta cerai dengan Pemohon karena alasan masalah ekonomi yang kurang, akibat pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;

Hal. 2 dari 10 Put. No. 361/Pdt.G/2018/PA.TR



7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri selama 7 bulan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Termohon dan telah ada alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, , mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 183/03/XI/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau tanggal 19 Nopember 2008, bermeterai cukup dan telah dilegalisasi secukupnya kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008 di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena masalah ekonomi keluarga, yaitu Termohon tidak pernah merasa cukup dan selalu kekurangan dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2018 yang lalu dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008 di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena masalah ekonomi keluarga, yaitu Termohon tidak pernah merasa cukup dan selalu kekurangan dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 10 Put. No. 361/Pdt.G/2018/PA.TR



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2018 yang lalu dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi;

- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang dan bukan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Redeb, namun sepanjang tidak ada eksepsi tentang kewenangan mengadili secara relatif oleh Termohon, maka Pengadilan Agama Tanjung Redeb tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang, oleh karenanya perkara a quo tetap dilanjutkan pemeriksaannya oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinannya secara Islam sebagaimana bukti P, maka perkara ini masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah datang menghadap

Hal. 5 dari 10 Put. No. 361/Pdt.G/2018/PA.TR



dipersidangan, dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 R.Bg. ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Oleh karena Termohon sebagai salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilakukan sebagaimana perintah Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang ada tidaknya perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dikuatkan dengan bukti P, yang merupakan alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), maka antara Pemohon dan Termohon terbukti terikat perkawinan yang sah;

Hal. 6 dari 10 Put. No. 361/Pdt.G/2018/PA.TR



Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan cerai yang didasarkan atas dalil bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun pada bulan Juni 2010, sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan masalah keuangan, Termohon kurang bisa mengatur keuangan rumah tangga, seperti membeli perhiasan sehingga uang yang diberikan Pemohon selalu kurang. Bahwa orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan orang tua Termohon sering membujuk agar pisah dengan Pemohon. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan Januari 2018, Termohon meminta cerai dengan Pemohon karena alasan masalah ekonomi yang kurang, akibat pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, telah didengar keterangan saksi-saksi dari orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mengungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena masalah ekonomi keluarga, yaitu Termohon tidak pernah merasa cukup dan selalu kekurangan dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2018 yang lalu dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi;

Hal. 7 dari 10 Put. No. 361/Pdt.G/2018/PA.TR



- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut di atas di bawah sumpah dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka telah memenuhi syarat formal yang diatur dalam pasal 361 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, yang sesuai dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil permohonan a quo berdasarkan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Januari 2018 antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi dan sudah tidak saling peduli dan masing-masing tinggal sendiri-sendiri. Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil, kondisi ini mengindikasikan bahwa rumah tangga tersebut telah mengalami keretakan yang serius dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga karenanya mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih dan sayang) sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat (21) jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal Kompilasi Hukum Islam, melainkan justru dapat menimbulkan kemudlaratan bagi kedua belah pihak, sedangkan permohonan ijin menjatuhkan talak telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum karena telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 8 dari 10 Put. No. 361/Pdt.G/2018/PA.TR



Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk ijin menjatuhkan talak patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memerhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, PERMA 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon, untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung redeb pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sapar 1440 Hijriyah oleh kami Uray Gapima Aprianto, M.H. sebagai Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Put. No. 361/Pdt.G/2018/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Drs. Anwaril Kubra, M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Uray Gapima Aprianto, M.H.
Hakim Anggota

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.
Panitera

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 500.000,-
4. M e t e r a i	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 591.000,-

Hal. 10 dari 10 Put. No. 361/Pdt.G/2018/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)